

Tinjauan Yuridis atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Giovanina Madeira Do Carmo¹, Rina Arum Prastyanti²

^{1,2}Universitas Duta Bangsa, Surakarta

giovaniamadeira2004@gmail.com¹, rina_arum@udb.ac.id²

ABSTRACT

The rapid development of information technology has had a significant impact on the way the public does business, especially in the area of electronic activities. However, this convenience also raises various legal issues, one of which is the misuse of personal data. The Law No. 27 Year 2022 on the Protection of Personal Data is the basis of this research to investigate the misuse of personal data in electronic transactions. The normative legal method with a law-based approach and conceptual thinking in this research. The results show that the Personal Data Protection Law (PDP) provides a clear legal framework in regulating the collection, storage and processing of personal data. In addition, the law provides for administrative sanctions and criminal penalties for those who violate its provisions as data controllers and processors. However, implementation on the ground still faces several obstacles, such as lack of public awareness, weak supervision and lack of readiness of the legal infrastructure. Therefore, synergistic efforts between the government, business actors and the community are needed to create an effective and equitable personal data protection ecosystem.
Keywords: *personal data protection, electronic transactions, law number 27 year 2022, misuse, juridical review*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap pola transaksi masyarakat, khususnya dalam aktivitas elektronik. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar penelitian ini untuk menyelidiki penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik. Metode yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan undang-undang dan pemikiran konseptual dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menyediakan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data pribadi dan penetapan sanksi berupa sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan sebagai pengendali dan pengolah data. Meskipun demikian implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta minimnya kesiapan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan data pribadi yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, penyalahgunaan, tinjauan yuridis

PENDAHULUAN

Di era digital, data pribadi menjadi aset berharga yang mencerminkan identitas individu. Setiap aktivitas online meninggalkan jejak data yang dapat disalahgunakan, terutama dalam transaksi elektronik. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi data pribadi, apalagi sebelum hadirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang sebelumnya tersebar di berbagai regulasi tanpa payung hukum tunggal. UU PDP hadir sebagai tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi, terutama dalam konteks perdagangan elektronik yang rentan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur hukum, rendahnya literasi digital, dan potensi konflik kepentingan antara pelaku usaha dan hak individu.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas UU PDP dalam melindungi data pribadi dalam transaksi elektronik melalui pendekatan hukum normatif dan studi kasus. Perlindungan data pribadi bukan hanya isu teknis, tetapi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia di era digital. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar aturan ini tidak sekadar simbol, tetapi benar-benar melindungi masyarakat. Penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik menjadi isu krusial seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan publik dan swasta. Data pribadi yang seharusnya dilindungi justru kerap menjadi objek eksploitasi, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kriminal. Sumber grafik menunjukkan tren meningkatnya jumlah kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, dari 120 kasus pada 2016 menjadi 400 kasus pada 2023. Hal ini mencerminkan urgensi penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelidiki kompleksitas penyalahgunaan informasi pribadi di sektor transaksi daring, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis dokumen hukum. Pemilihan metode yuridis normatif didasari oleh kesesuaian untuk mengeksplorasi peraturan hukum, konsep normatif, serta prinsip yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi norma hukum secara mendalam, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan dua jenis sumber: bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, literatur hukum, artikel akademik, serta laporan kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami substansi hukum serta mengevaluasi efektivitas penerapannya

dalam kasus-kasus nyata penyalahgunaan data pribadi secara daring. Penelitian ini juga memperkaya kajian dengan meninjau kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Efektivitas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam mengatur dan melindungi data pribadi dalam transaksi elektronik dapat dilihat dari UU PDP memberikan regulasi yang rinci mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi (*Nur Alfiana Alfritri et al., 2024*). Undang-undang ini mengatur prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola data, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan tegas dari pemilik data. Selain itu, UU ini juga mengatur sanksi administratif dan pidana dengan ancaman denda hingga lima miliar rupiah bagi pelanggar. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang cukup berat, baik berupa sanksi administratif maupun pidana, sehingga dapat mendorong pengelola data lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi dan mencegah penyalahgunaan data. Meskipun UU PDP telah ada, implementasinya menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, serta kurangnya kesiapan infrastruktur hukum yang mendukung penegakan hukum secara efektif.

Kondisi ini menyebabkan risiko penyalahgunaan data pribadi masih relatif tinggi, terutama dalam konteks transaksi elektronik yang kian masif. Keberhasilan penerapan UU PDP sangat tergantung pada sosialisasi intensif kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya terkait data pribadi. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menangani kasus pelanggaran data pribadi agar dapat merespons secara cepat dan adil. Lembaga pengawas yang independen, profesional, dan transparan juga menjadi kunci dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Pentingnya menumbuhkan budaya privasi dan pengelolaan data pribadi yang beretika sebagai hak asasi, sehingga perlindungan data tidak hanya sekadar aturan hukum tetapi juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat digital.

Peran dan tanggung jawab pengendali dan pengolah data sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah sebagai berikut. Pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara pengolahan data pribadi. Dalam UU PDP, pengendali data memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa pengolahan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data, yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengendali juga wajib memperoleh persetujuan tegas dari pemilik data dan menjaga keamanan data selama pengolahan. Pengolah data adalah pihak yang mengolah data pribadi atas nama pengendali data. Pengolah harus mengikuti instruksi pengendali data dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari risiko penyalahgunaan, kebocoran, atau akses yang tidak sah. UU PDP mengatur kewajiban bagi pengendali data untuk menunjuk *Data Protection Officer (DPO)* sebagai

pengawas kepatuhan internal terhadap peraturan perlindungan data. DPO bertugas memantau dan memastikan bahwa pengendali dan pengolah data melaksanakan kewajiban secara patuh dan melakukan mitigasi risiko pelanggaran data secara proaktif. Pengendali dan pengolah data wajib mematuhi berbagai prinsip perlindungan data yang diatur dalam UU PDP, termasuk prinsip pembatasan tujuan, akurasi data, dan hak untuk menghapus data (*right to erasure*).

Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sehingga menuntut tingkat tanggung jawab yang tinggi dari kedua pihak ini. Pengendali dan pengolah data harus mengambil tindakan cepat dan tepat jika terjadi pelanggaran data pribadi, termasuk melakukan pemberitahuan kepada pemilik data dan pihak berwenang sesuai dengan ketentuan UU. Hal ini penting untuk mengurangi dampak negatif serta menjaga kepercayaan masyarakat. Pengendali dan pengolah data memegang peranan penting dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Keduanya bertanggung jawab untuk memastikan data pribadi diproses sesuai dengan ketentuan UU PDP, menjaga keamanan dan integritas data, serta memastikan adanya pengawasan melalui penunjukan DPO. Kepatuhan terhadap aturan ini sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjamin hak privasi individu terlindungi dengan baik.



Sumber: Estimasi Berdasarkan Tren Media dan Lembaga Perlindungan Data, 2023

Sumber yang menunjukkan tren peningkatan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menggarisbawahi urgensi dan relevansi UU PDP. Semakin banyak kasus kebocoran data, semakin besar potensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik maupun konteks lainnya. UU PDP hadir sebagai kerangka hukum untuk mencegah dan menindak tindakan penyalahgunaan data

pribadi, memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemilik data, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi. Dengan adanya UU PDP, diharapkan kesadaran dan tanggung jawab para pengendali data (termasuk platform e-commerce dan penyedia layanan digital) dalam melindungi data pribadi pengguna akan meningkat.

Selain itu, pemilik data juga memiliki mekanisme hukum yang lebih jelas untuk menuntut hak-haknya jika terjadi penyalahgunaan data pribadinya. Meskipun sumber tersebut tidak secara langsung menunjukkan pelanggaran terhadap UU PDP, tren peningkatan kebocoran data menjadi indikasi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, kewajiban pengendali data, dan hak-hak pemilik data yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif berdasarkan UU PDP menjadi krusial untuk mengatasi masalah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di era digital ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa data pribadi mencakup identitas seseorang yang harus dilindungi, terutama dalam konteks transaksi elektronik yang semakin marak di era digital. UU PDP menyediakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data pribadi dengan menekankan UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyebutkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai asas penyelenggaraan negara. Selain itu, undang-undang ini memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, sehingga mendorong pengelola data untuk bertanggung jawab. Namun, keberhasilan penerapan UU PDP masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, lemahnya pengawasan pelaksanaan hukum, dan minimnya kesiapan infrastruktur hukum yang mendukung. Kondisi ini menyebabkan potensi penyalahgunaan data pribadi masih tinggi, khususnya di sektor transaksi elektronik yang menjadi tulang punggung ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan data pribadi yang efektif dan berkeadilan. Selain memperkuat penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pengelola data sangat penting agar privasi sebagai hak dasar dapat terjaga dengan baik di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Al., Huzaimah., and Imam Makali. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Foto Pribadi di Media Sosial untuk Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ammer: Journal of Academic & Multidicipline Research*, 2(01), 56-65.
- Dade, Leonardo Latsiano., Caecilia JJ Waha., and Nurhikmah Nachrawy. (2024). Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 13(3).
- Deviana, Mia Puteri., Poppy Hermaya., and Yusuf Abdul Rahman. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(3), 11-23.
- Fauzy, Elfian., and Nabila Alif Radika Shandy. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissanc,e* 7(3), 445-461.
- Kartika, Yuly Sari., and Wiwin Yulianingsih. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Data Diri Dalam Situs Bantuan Kartu Prakerja. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 1-11.
- Lambanon, Jestika Erika., Caecilia JJ Waha., and Merry Elisabeth Kalalo. (2023). Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 718-727.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang., and Emmy Febriani Thalib. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati* 4(2), 139-148.
- Masriyani., Nella Octaviany Siregar., and Tresya. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal. *Wajah Hukum*, 8(1), 249-258.
- Maulinna, Anisa Septi. (2024). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial (Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)*. [Diss. Universitas Muhammadiyah Malang].
- Panjaitan, Firman BW., Krisna Sitorus., and Yanti Agustina. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 243-252.
- Prayuti, Yuyut. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
- Prihatin, Lilik., Muhammad Achwan., and Citra Candra Dewi. (2023). Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *UNES Law Review*, 5(4), 4126-4139.
- Riyadi, Gillang Achmad., and Toto Tohir Suriaatmadja. (2023). Perlindungan Hukum

Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*. 3(1).

- Saly, Jeane Neltje., and Lubna Tabriz Sulthanah. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708-1713.
- Satria, Muhammad., and Susilo Handoyo. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Sutarli, Ananta Fadli., and Shelly Kurniawan. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 4208-4221.
- Tampi, Jelvica Meiceline. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Privasi Berdasarkan UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Tokopedia). *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1).
- Vania, Cindy., et al. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654-666.
- Yudistira, Muhammad., and Ramadani. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929.